

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata. Demikian pula alat bukti yang berlaku bagi acara persidangan dalam perkara-perkara tertentu seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara dalam persidangan kasus korupsi, hukum acara dalam persidangan kasus terorisme dan lain sebagainya.¹

Alat bukti harus berdasarkan pada asas *onus testis nullus testis* dimana bahwa satu alat bukti bukan merupakan alat bukti. Untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”²

¹ Eddy as. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), him. 111.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Sinar Grafika : Jakarta 2001, hal 283.

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan secara rinci alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa


Syarat seseorang dapat dikatakan sebagai saksi tertuang dalam pasal 1 angka 27 KUHAP berbunyi keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Penafsiran ahli mengenai keterangan ahli dimuat dalam pasal 1 butir 28 KUHAP, yang menyatakan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan³

Surat sebagai alat bukti, secara rinci telah diatur dalam pasal 187 KUHAP sebagai berikut :

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

³ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Jilid II*, (Badan Penerbit Undip : Semarang, 2004), hal 62.

- 
- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat umum mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
 - c. Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padana.
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁴

Menurut pasal 188 ayat (1) KUHAP. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana. Pasal 188 ayat (2) KUHAP petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

⁴ Ibid, hal 65.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana⁵

Dalam pasal 189 ayat (1) KUHP berbunyi “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

2. Tinjauan tentang alat bukti

a. Keterangan Saksi

Dari beberapa alat bukti yang sudah dijelaskan diatas, keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting dalam agenda pembuktian dalam persidangan perkara pidana. keterangan saksi sangat penting dalam pembuktian suatu perkara karena saksi menceritakan secara detail suatu kronologi berdasarkan apa yang telah dilihat dan dengar oleh saksi itu sendiri, namun tidak semua keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti.

Seorang saksi ialah orang yang mengetahui, melihat, dan mendengar sendiri atas kejadian tindak pidana tersebut. Syarat seorang saksi dapat dikatakan sebagai saksi tertuang dalam pasal 1 angka 27 KUHP berbunyi “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

⁵ Ibid, Halaman 66

Warga negara yang baik mengetahui hak dan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warga negara, ikut membela kepentingan umum. Salah satu aspek pembelaan kepentingan umum, serta turut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, menjadi landasan bagi pembuat undang-undang untuk menetapkan kesaksian sebagai “kewajiban” bagi setiap orang.⁶

Pada dasarnya semua orang bisa menjadi, pengecualian menjadi saksi diatur pada pasal 168 KUHAP berikut :

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Disamping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), ditentukan oleh pasal 170 ayat (1) KUHAP berbunyi “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan

⁶ M. Yahya Harahap, op.cit, hal 169.

menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan²⁹. Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHAP, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Pada pasal 171 KUHAP dijelaskan bahwa saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah ialah :

- a) Anak yang berumur belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Penjelasan pasal 171 KUHAP dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja. Dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopath mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.⁷

⁷ Ibid, hal 262.

Dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP berbunyi “sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak, dalam pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP ditegaskan dalam hal saksi atau hal tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah sebagaimana dalam pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

Keterangan saksi atau saksi ahli yang tidak disumpah, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan hakim sesuai dengan pasal 165 ayat (7) KUHAP.⁸

b. Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah:

“Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf

⁸ Ibid, hal 264.

penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana Pasal 133 51 KUHAP. Cara kedua, seperti yang di tentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung dipengadilan.⁹

c. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat seperti itu, antara lain:

- 1) Berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang dialami, diingat, atau dilihat pejabat itu sendiri, misalnya, akta notaris.
- 2) Surat yang berbentuk menurut undang-undang atau surat yang dibuat oleh pajabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggungjawab yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli, seperti yang telah dijelaskan.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain, misalnya, selebaran.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan

⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 hlm 194

kekuatan pembuktian bernilai bebas adalah proses perkara pada pembuktian mencari kebenaran materi keyakinan (sejati) atas keyakinan hakim ataupun dari sudut minimum pembuktian.¹⁰

d. Petunjuk

Pada prinsipnya alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur pada Pasal 188 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut memberi pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelakunya.¹¹

e. Keterangan Terdakwa

Penjelasan tentang keterangan terdakwa dapat dilihat dalam Pasal 189 KUHP, yang berbunyi:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang,

¹⁰ Ibid, hlm 195.

¹¹ Ibid, hlm 196.

asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu niat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pasal 189 diatas tidak menunjukkan apa sesungguhnya wujud dari “keterangan terdakwa” tersebut, apakah berupa pengakuan atau penyangkalan terhadap tuduhan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui wujud perkataan “keterangan terdakwa” dapat menggunakan pengertian dan istilah “werkklaring van verdachte”, yakni setiap keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja.¹²

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang

¹² Ibid, hal. 198

dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.¹³

Bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti luas pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya, jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh penggugat. Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.¹⁴ Secara singkat, Subekti berpendapat bahwa :

¹³ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 2010, hal. 7

¹⁴ Ibid, hal. 12

Pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan. Arti penting pembuktian yang dikemukakan Sudikno dan Subekti lebih bersifat universal baik dalam konteks perkara pidana maupun perdata. Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, penulis berpendapat bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum.¹⁵

2. Teori-Teori Tentang Pembuktian

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Menurut teori ini, hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinannya belaka dengan tidak terikat pada suatu peraturan hukum, hingga dengan teori ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaannya semata-mata. Dengan demikian atas dasar perasaannya itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Di dalam sistem atau teori ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar putusannya.¹⁶

¹⁵ Ibid, hal. 13

¹⁶ Darwan Print, *Hukum Acara Pidana* (Suatu Pengantar), Jakarta : Penerbit, Yayasan LBH, 2015, hal. 106.

Oleh karena itu, dalam mengadili suatu perkara, hakim akan mencermati berbagai alat bukti yang benar-benar mendukung kasus tersebut. Tanpa bukti-bukti pendukung, sulit bagi hakim untuk menentukan apakah pelaku atau tersangka bersalah atau tidak.

A. Tinjauan Umum Tentang Saksi

1. Pengertian Keterangan Saksi

Saksi dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang yang dipanggil di pengadilan.¹⁷

2. Macam-Macam Saksi

Terdapat 8 jenis saksi, yaitu Saksi A Charge, Saksi A De Charge, Saksi Ahli, Saksi Korban, Saksi De Audit, Saksi Mahkota, Saksi Pelapor dan Justice Collaborator. Berikut pengertian dari 8 jenis saksi menurut A Sadida :

¹⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014 hlm. 239

1. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa). Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.
2. Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan terdakwa). Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa, yang terdapat dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.
3. Saksi Ahli, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa yang memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.
4. Saksi Korban, korban dalam hal ini disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.
5. *Saksi de Auditu* dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau sering disebut juga dengan saksi hearsay, adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau bisa disebut dengan report, gosip, atau rumor.

6. Saksi Mahkota (*Kroongetuide*). Menurut Firma Wijaya, saksi mahkota atau crown witness adalah salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.
7. Saksi pelapor (*Whistleblower*) adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada penyelidik atau penyidik.
8. Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.¹⁸

3. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Pentingnya keterangan saksi ini tercermin di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terurai di dalam pasal 184 KUHP, yang menunjukkan bahwa keterangan saksi menempati urutan pertama di antara daftar alat bukti sah yang lainnya.

¹⁸ Berliana Fitri Yubi Sanovan, *Materi PKPA: Mengenal Jenis-Jenis Saksi dalam Hukum Acara Pidana*, <https://heyilaw.id/blog/mengenal-jenis-jenis-saksi-dalam-hukum-acara-pidana>, diakses pada tanggal 1 april 2024

Oleh karena itu tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dan pada pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi diwajibkan untuk mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan. Jika keterangan saksi yang diberikan di pengadilan tidak disumpah maka dalam hal ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat dikelompokkan pada dua jenis:

- a) Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah.
- b) Keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah.

Jadi kedua keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian yang berbeda.

- a. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah

Penyebab saksi yang tidak dapat disumpah

- 1) Karena saksi menolak untuk bersumpah pasal (Pasal 161 KUHAP)

Dalam keadaan seperti ini menurut Pasal 161 ayat (2), nilai keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim. Memang, keterangan yang diberikan tanpa disumpah karena saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji, bukan merupakan alat bukti. Namun, kekuatan pembuktian keterangan tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim apabila pembuktian yang telah ada memenuhi batas minimum pembuktian.¹⁹

¹⁹ M. Yahya Harahap, op.cit., hlm.291

2) Karena saksi tidak dapat hadir di persidangan.

Saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, tidak dapat dihadirkan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan. Nilai pembuktiannya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah yaitu:

- a) Tidak merupakan alat bukti
- b) Dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim
- c) Bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut, dan alat bukti yang telah memenuhi batas minimum pembuktian.²⁰

3) Karena saksi mempunyai hubungan kekeluargaan

Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah. Namun mereka juga dapat memberikan keterangan di bawah sumpah, apabila secara tegas disetujui oleh Penuntut Umum dan terdakwa, sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Nilai kekuatan pembuktian saksi yang punya hubungan kekeluargaan dan memberikan

²⁰ Ibid, hlm. 292

keterangan tanpa sumpah tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim, atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.²¹

4) Saksi yang termasuk golongan yang disebut Pasal 171

KUHAP Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang termasuk dalam golongan Pasal 171 KUHAP adalah bukan merupakan alat bukti yang sah. Namun dalam penjelasan Pasal 171 telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu dapat dipakai sebagai petunjuk oleh Hakim.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Saksi Mahkota

1. Pengertian Saksi Mahkota

Saksi mahkota adalah istilah yang merujuk pada tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi bagi tersangka/terdakwa lain yang pernah melakukan tindak pidana bersama dengannya. Meski tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, namun dalam praktiknya sering kali saksi mahkota hadir sebagai saksi dalam perkara

²¹ Ibid, hlm. 292

²² Ibid, hlm. 292

pidana. Namun istilah saksi mahkota sering digunakan dalam praktik hukum acara pidana

Didalam KUHAP tidak dijelaskan secara tegas definisi tentang saksi mahkota. Deifinisi saksi mahkota sendiri dapat ditemui pengertiannya di Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011. Oleh karena itu, dalam praktek muncul istilah saksi mahkota.

Saksi mahkota dikenal dalam praktik pengadilan di Netherland, yaitu salah seorang terdakwa paling ringan peranannya dalam pelaksanaan kejahatan itu, misalnya delik narkoba atau terorisme dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi. Dasar hukumnya ialah asas oportunitas yang ada tangan jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.²³ Oleh karena itu saksi mahkota memiliki syarat ialah, dia bersedia membongkar komplotan itu.

Di Itallia diciptakan suatu undang-undang mengenai saksi mahkota, jika terdakwa yang paling ringan kesalahannya dalam komplotan itu tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa mendapatkan pidana karena perbuatannya juga dipandang sangat serius, maka jaksa dapat berunding dengan dia yang jika dia bersedia membongkar jaringan komplotan itu dia akan dituntut pidana lebih ringan disbanding teman berbuatnya.²⁴

Sementara itu di indonesia sendiri penggunaan saksi mahkota dalam persidangan sering kali di jumpai, yang dimana Saksi mahkota disalah

²³ Andi Hamzah, Op.Cit, hal 272

²⁴ Ibid, hal 272.

artikan di Indonesia. Seakan-seakan para terdakwa dalam hal ikut serta (mendeplegen) perkara dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut dengan saksi mahkota.²⁵ Ini merupakan kekeliruan besar. Terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta di dalamnya. Sebenarnya bertentangan dengan selfincrimination (mendakwa diri sendiri), karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu terdakwa atas perkara itu.²⁶ Terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Jika saksi berbohong dapat dikenai sumpah palsu.²⁷ jadi, bergantian menjadi saksi dari perkara terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu, atau cuci tangan dan memberatkan terdakwa.²⁸

Mengenai pengaturan saksi mahkota sendiri didalam KUHAP sudah diatur dalam pasal 168 huruf (c) KUHAP, yang pada intinya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Dikarenakan hukum pidana Indonesia tidak mengatur mengenai definisi saksi mahkota. Dalam perkembangannya, sebagai saksi sumber hukum maka tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana

²⁵ Ibid, hal 271

²⁶ Ibid, hal 271

²⁷ Ibid, hal 271

²⁸ Ibid, hal 272

diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 maret 1990.²⁹

Dalam Yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang di berikan kesaksian.³⁰

Menurut Andi Hamzah, saksi mahkota adalah seorang terdakwa pada umumnya yang telah memiliki suatu kesalahan paling ringan, yang dilantik sebagai saksi dan diberi mahkota dan kemudian tidak akan dijadikan sebagai terdakwa lagi³¹

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan, saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Meskipun tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, tapi dalam praktiknya memang sering dijumpai adanya saksi mahkota untuk pembuktian pada perkara pidana.

2. Pendapat Para Ahli Tentang Saksi Mahkota

Menurut Andi Hamzah pengertian dari saksi mahkota adalah seorang terdakwa (biasanya yang paling ringan kesalahannya) dijadikan

²⁹ Fajar Ilham M, *Tinjauan Tentang Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Program studi ilmu hukum undip:2013. Hal 109.

³⁰ Ibid, hal 109.

³¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 35

(dilantik) menjadi saksi, dan diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi. Atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan (terdakwa yang mengkhianati temannya)³²

Menurut pakar hukum Loebby Loqman dijelaskan bahwa : Yang dimaksud dengan saksi mahkota di sini adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan dalam berbagai kasus yang telah disidangkan di Pengadilan tersebut.³³

Menurut M.Yahya Harahap, memberikan pengertian bahwa saksi mahkota adalah saksi yang juga merupakan terdakwa pada kasus yang sama dipengadilan rekannya yang merupakan sesama terdakwa. Keterangannya digunakan sebagai alat bukti kesaksian yang sah secara timbal balik, dimana berkas perkara harus dipisah (di-split).³⁴

Menurut M. Sofyan Lubis dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.³⁵

Berdasarkan pandangan para ahli diatas secara garis besar saksi mahkota ialah saksi yang diambil dari seorang terdakwa yang dimana dalam

³² Eddy as. Hiariej, Op. Cit, hal. 34

³³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara*, Citra Aditya, Bandung, 2009, hal. 71

³⁴ Yahya Harahap, op.cit., hlm 321

³⁵ M. Sofyan Lubis, SH, *saksi mahkota*, <http://sofyanlubis.blogspot.sg/2008/07/saksi-mahkota.html>, diakses pada tanggal 26 maret 2024.

perkara tersebut mengandung unsur penyertaan atau terdapat lebih dari satu orang terdakwa, dengan catatan telah terjadi pemisahan berkas perkara di tahap penyidikan.

3. Eksistensi Saksi Mahkota

Istilah saksi mahkota tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana, sebagaimana KUHAP sendiri menjadi rujukan hukum acara pidana di Indonesia. Sebaliknya, istilah Saksi Mahkota justru dapat ditemukan dalam praktik Hukum Acara Pidana, yang salah satunya bersumber dari Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011.

Pentingnya seorang saksi berada pada proses semua beberapa tahap kegiatan penyidikan dan penyelidikan, maka pada sejak tindak pidana diketahui sampai dengan proses peradilan hingga sampai mendapatkan suatu Putusan Hakim di Pengadilan. Maka dengan demikian bahwa alat bukti berupa keterangan saksi, ini merupakan alat bukti yang paling pokok dan sangat menentukan (penting) dalam perkara pidana. Oleh karenanya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti dan dari keterangan saksi. Maka hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan pemeriksaan saksi pada proses di Pengadilan tersebut.³⁶

³⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Penerbit Alumni, 2006, hal. 21

Pada masalah pembuktian tersebut, maka sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, maka dalam masalah ini masih selalu diperlukan alat bukti melalui keterangan saksi. Agar keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian maka haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Sebelum pelaksanaan sidang harus mengucap sumpah
- 2) Melalui keterangan saksi yang ia lihat sendiri, yang di dengar, dan alami sendiri, serta menjelaskan berbagai alasan dari pengalaman yang diketahuinya.
- 3) Terhadap keterangan saksi harus diberikan pada sidang di pengadilan
- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup harus ada saksi-saksi pendukung lainnya.
- 5) Keterangan saksi harus berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun juga.³⁷

Berdasarkan pokok bahasan dan penjelasan di atas, kehadiran saksi merupakan alat bukti penting untuk memperjelas berbagai perbuatan dalam perkara pidana. Namun apabila tidak ada saksi tindak pidana yang mengungkapkan fakta-fakta di atas, misalnya saksi yang melihat, mendengar, mengetahui, atau mengalami sendiri tindak pidana tersebut, maka dalam hal ini aparat penegak hukum dapat memutuskan sulitnya

³⁷ Ibid, hal. 25

mengungkap suatu kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana pada proses sidang perkara di Pengadilan.

Terkait kedudukan saksi dalam KUHAP, keterangan saksi tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Saksi merupakan salah satu dari lima jenis alat bukti yang diperbolehkan berdasarkan KUHAP. Pembatasan keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP sebagai berikut: “Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kehadiran saksi dalam persidangan di pengadilan sangatlah penting. Sebab, keterangan saksi sangat menentukan apakah terdakwa ditahan dan dijatuhi hukuman, termasuk berat ringannya hukuman atau pengurangan hukumannya.